

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Bersama ini, Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (“**Perseroan**”), mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar (“**RUPSLB**”) Perseroan akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal **15 Oktober 2021**.

Perseroan akan melakukan Pemanggilan RUPSLB sesuai dengan ketentuan Pasal 52 (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15**”) dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Pemanggilan RUPSLB akan diumumkan dalam laman Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id, eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id> serta laman Perseroan www.jtrustbank.co.id pada hari **Kamis**, tanggal **23 September 2021**.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **22 September 2021** dan atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada tanggal **22 September 2021** sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK No. 15 dan Pasal 19 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah untuk mengusulkan mata acara RUPSLB yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPSLB dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Informasi Tambahan

Sehubungan dengan terjadinya pandemi virus corona (“**Covid-19**”) yang sedang melanda Indonesia dan dunia saat ini, dan dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap (i) Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 di wilayah Jawa dan Bali; (ii) Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1055 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3; (iii) ketentuan Pasal 27 POJK No. 15; maka Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan dan diselenggarakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) dalam proses penyelenggaraan RUPSLB.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPSLB sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan RUPSLB yaitu Kamis, tanggal **22 September 2021** pukul 12.00 WIB.

Dengan mempertimbangkan alasan kesehatan dan keamanan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih/bingkisan selama penyelenggaraan RUPSLB.

Sebelum dan selama penyelenggaraan RUPSLB, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 yang dilakukan sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta RUPSLB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, apabila terdapat keputusan Pemerintah (baik Pusat maupun DKI Jakarta) yang baru/berbeda terkait pembatasan kegiatan masyarakat maka Perseroan akan menyesuaikannya pada saat pelaksanaan RUPSLB.

Jakarta, 8 September 2021
PT Bank JTrust Indonesia Tbk
Direksi